

## MATERI PERKULIAHAN HUKUM INTERNASIONAL MATCH DAY 12

### HUKUM PERDATA INTERNASIONAL<sup>1</sup>

#### A. Pemahaman Dasar Hukum Perdata Internasional

Hukum Perdata Internasional (HPI) yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari istilah *Private International Law*, *International Private Law*, *Internationales Privaatrecht*, *Droit International Prive*, *Diritto Internazionale Privato*.

Sering menjadi perdebatan apakah HPI ini masuk dalam ranah hukum publik atau hukum perdata. Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Dengan kata lain, HPI adalah hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda. Adapun Hukum Internasional Publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Sehingga, sama-sama internasional (lintas batas negara), akan tetapi beda pada sifat hukum hubungan atau persoalan yang diaturnya (objeknya).

Sudargo Gautama mendefinisikan HPI sebagai suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang menerapkan hukum, jika hubungan-hubungan atau peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat, pribadi, dan soal-soal.

Istilah internasional dalam HPI tidaklah merujuk pada sumbernya, tetapi menunjuk kepada fakta-fakta atau materinya, yaitu hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa yang bersifat internasional (objeknya yang internasional). Sedangkan kaidah-kaidah HPI adalah hukum perdata nasional. Masing-masing negara yang ada di dunia ini memiliki HPI sendiri-sendiri.

Dalam beberapa kesempatan, ada juga yang menggunakan istilah Hukum Perselisihan yang diterjemahkan dari istilah *conflict of law*, *conflictenrecht*, *conflict des lois*, *conflict des status*. Istilah ini pun mendapat keberatan/kritik dari berbagai pihak.

Terdapat ide yang menarik yang diutarakan oleh Sudargo Gautama terkait dengan keberatan/kritik terhadap gambaran umum mengenai HPI. Sudargo Gautama menganjurkan sebaiknya menggunakan istilah Hukum Antar Tata Hukum (HATAH). Istilah ini mengikuti istilah *interlegal law* (Alf Ross) atau *interrechtsordenreschts* (Logemann) atau *tussenrechts ordeneneing* (Resink). Istilah HATAH memberi kesan tentang adanya suatu tata hukum di antara sistem-sistem hukum yang apada suatu saat bertemu. Namun demikian, Sudargo Gautama masih dapat memahami digunakannya istilah HPI, karena istilah tersebut sudah lama dikenal dan lazim dipergunakan.

---

<sup>1</sup> Seluruh substansi pada materi ini disarikan dari Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, dan Jawahir Thontowi, 1999, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia-Gama Media, Yogyakarta, hlm. 1-12.

HATAH dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu:

1. HATAH Intern

Adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga negara dalam suatu negara, memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa waktu, tempat, pribadi, dan soal-soal. HATAH intern ini dibagi lagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- a) Hukum Antar Waktu;
- b) Hukum Antar Tempat; dan
- c) Hukum Antar Golongan, termasuk Hukum Antar Agama.

Di Indonesia pernah terjadi Hukum Antar Golongan ketika terjadi pembedaan penduduk pada jaman Belanda, yaitu Golongan Penduduk Eropa, Golongan Timur Asing dan Golongan Indonesia Asli (bumiputera). Dimana masing-masing golongan tersebut tunduk pada hukumnya sendiri. Contoh lainnya bisa dilihat dalam negara federal, yang memungkinkan terdapat perbedaan hukum antara negara bagian yang satu dengan lainnya.

2. HATAH Ekstern (biasa disebut HPI)

Adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat, pribadi, dan soal-soal. Disini yang ditekankan adalah perbedaan dalam lingkungan kuasa tempat dan soal-soal serta pembedaan dalam sistem satu negara dengan negara lain, artinya di sini terdapat unsur luar negerinya atau unsur asingnya (*foreign element*).

**B. Masalah-masalah Pokok Hukum Perdata Internasional**

Beberapa masalah-masalah pokok HPI antara lain:

1. Hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur asing;
2. Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan atau menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur-unsur asing; dan
3. Bilamana atau sejauhmana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan hakim asing dan atau mengakui hak-hak atau kewajiban-kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum atau putusan hakim asing.

David D Siegel, P.M.North, dan JJ Fawcett mengemukakan bahwa permasalahan utama HPI adalah:

1. Hukum yang harus diberlakukan dalam suatu perkara yang mengandung elemen asing (*choice of law*);
2. Kewenangan pengadilan yang mengadili perkara tersebut (*jurisdiction*); dan
3. Pengakuan dan pelaksanaan putusan peradilan asing (*recognition and enforcement of foreign judgement*).

### C. Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional

1. HPI = *Rechtstoepassingrecht* (yang tersempit)

HPI hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan (*Rechtstoepassingrecht*), hal-hal lain yang berkenaan dengan kompetensi hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan tidak termasuk bidang HPI. Sistem semacam ini dianut oleh HPI Jerman dan Belanda.

2. HPI = *choice of law + choice of jurisdiction* (yang lebih luas)

HPI tidak terbatas pada *choice of law* tetapi termasuk kompetensi atau wewenang hakim. Sistem HPI yang lebih luas ini dikenal di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara Anglo Saxon lainnya.

3. HPI = *choice of law + choice of jurisdiction + condition des estrangers* (yang lebih luas lagi)

Dalam sistem ini, selain *choice of law* dan wewenang hakim, status orang asing (*condition des estrangers*) juga menjadi bagian. Sistem ini dikenal di negara-negara latin atau negara-negara Amerika Selatan.

4. HPI = *choice of law + choice of jurisdiction + condition des estrangers + nationalite* (yang terluas)

Menurut sistem ini, selain selain *choice of law*, wewenang hakim, dan status orang asing, kewarganegaraan (*nationalite*) menjadi bagian. Masalah kewarganegaraan ini menyangkut persoalan tentang tata cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan. Sistem yang sangat luas ini dikenal dalam HPI Perancis dan juga dianut kebanyakan penulis HPI.